



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.252, 2020

PENGESAHAN. Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS*

(PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perdagangan bebas *Association of Southeast Asian Nations* dan meningkatkan perekonomian di kawasan *Association of Southeast Asian Nations*, perlu membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di *Association of Southeast Asian Nations*;
- b. bahwa di Langkawi, Malaysia, pada tanggal 4 Mei 2018, negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* telah menandatangani *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) yang merupakan hasil perundingan delegasi-delegasi negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations*;
- c. bahwa pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan menciptakan dasar hukum untuk penunjukan pos-pos perbatasan guna mendukung kelancaran pengeluaran

dan pemeriksaan sarana transportasi dan barang-barang transit di *Association of Southeast Asian Nations*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS* (PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) yang telah ditandatangani di Langkawi, Malaysia pada tanggal 4 Mei 2018.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN *PROTOCOL 2*  
*DESIGNATION OF FRONTIER POSTS*  
(PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-  
POS PERBATASAN)

**PROTOKOL 2**  
**PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (“ASEAN”) (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”);

**MENGINGAT** Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Viet Nam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

**MENGAKUI** bahwa Pasal 7 dan 25 memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Protokol sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan tersebut;

**BERKEINGINAN** untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan angkutan transit antar negara di antara Para Pihak; dan

**MENYATAKAN KEMBALI** bahwa kesimpulan dari Protokol ini harus menghasilkan pengaturan yang efisien dan efektif untuk perdagangan transit di antara Para Pihak,

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP PENERAPAN**

1. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Persetujuan ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menerapkan ketentuan Protokol ini terhadap pos-pos perbatasan yang telah ditunjuk untuk pengeluaran dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang transit.
2. Para Pihak dapat, dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung, mengizinkan pengeluaran dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang transit di pos-pos perbatasan lainnya, selain yang telah ditunjuk, dalam situasi tertentu dan secara sementara, selama ketentuan dan persyaratan konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Persetujuan dan Protokol ini.

**PASAL 2****PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN**

1. Para Pihak dengan ini sepakat untuk merumuskan pos-pos perbatasan awal masing-masing, sebagai dasar penunjukan pos-pos perbatasan untuk keperluan Protokol ini, yang tercantum dalam Lampiran Protokol ini.
2. Para Pihak wajib menyepakati pos-pos perbatasan mereka yang telah ditunjuk pada saat penyimpanan Instrumen Ratifikasi mereka atau Penerimaan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Kesepakatan tersebut wajib dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung.
3. Para Pihak dapat mengajukan usulan-usulan untuk perubahan daftar pos-pos perbatasan yang ditunjuk dari waktu ke waktu. Setiap usulan perubahan oleh satu Pihak wajib dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung. Amendemen selanjutnya atas Lampiran sebagai akibat perubahan tersebut wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera mengomunikasikan Lampiran yang telah diubah kepada Para Pihak.
4. Pos-pos perbatasan yang telah ditunjuk yang ditetapkan sesuai dengan Protokol ini wajib tetap memperhatikan klaim-klaim teritorial yang sedang berlangsung antara Para Pihak.

**PASAL 3****PENGATURAN KELEMBAGAAN**

1. Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN wajib menjadi badan yang bertanggung jawab untuk pemantauan, peninjauan kembali, koordinasi dan pengawasan semua aspek yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan Protokol ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib memberi dukungan administratif dan bantuan yang diperlukan kepada Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN dalam menjalankan fungsinya dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.

#### **PASAL 4**

#### **KETENTUAN AKHIR**

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menerbitkan salinan naskah resmi kepada setiap Pihak.
2. Protokol ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau perselisihan, Persetujuan wajib berlaku terhadap Protokol ini.
3. Protokol ini wajib tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan, termasuk kesepakatan dari pos-pos perbatasan yang mereka tunjuk, wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menginformasikan kepada setiap Pihak atas penyimpanan tersebut. Kesepakatan atau penunjukan, seperti yang mungkin terjadi, terhadap pos-pos perbatasan dan perubahan serta modifikasi lebih lanjut pada pos-pos perbatasan tersebut wajib disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung.
4. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan keenam, dan wajib menjadi efektif hanya di antara Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Untuk setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol setelah penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan keenam, Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan Pihak Penandatanganan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaannya.
5. Tidak ada persyaratan dapat dibuat atas Protokol ini baik saat penandatanganan atau saat ratifikasi atau penerimaan.
6. Setiap perubahan atas ketentuan Protokol ini, kecuali untuk perubahan pada Lampiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 Protokol ini, wajib dilakukan dengan persetujuan Para Pihak.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol 2 mengenai Penunjukan Pos-Pos Perbatasan untuk melaksanakan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-Barang Transit.

**DIBUAT** di Langkawi, Malaysia pada tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam satu salinan tunggal dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

**PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM**

Menteri pada Kantor Perdana Menteri  
dan Menteri Keuangan II

Untuk Kerajaan Kamboja:

**NGUON SOKHA**

Sekretaris Negara,  
Kementerian Ekonomi dan Keuangan

Untuk Republik Indonesia:

**SRI MULYANI INDRAWATI**

Menteri Keuangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

**SILA VIENGKEO**

Wakil Menteri Keuangan

Untuk Malaysia:

**DATUK SERI JOHARI ABDUL GHANI**

Menteri Keuangan II

Untuk Republik Uni Myanmar:

**KYAW WIN**  
Menteri Serikat,  
Kementerian Perencanaan dan Keuangan

Untuk Republik Filipina:

**CARLOS G. DOMINGUEZ**  
Sekretaris Keuangan

Untuk Republik Singapura:

**LAWRENCE WONG**  
Menteri Keuangan Kedua

Untuk Kerajaan Thailand:

**APISAK TANTIVORAWONG**  
Menteri Keuangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

**DINH TIENG DUNG**  
Menteri Keuangan

**LAMPIRAN**Daftar Pos-Pos Perbatasan yang Ditunjuk**Brunei Darussalam**

- Sungai Tujuh

**Kerajaan Kamboja**

- Poi Pet
- Bavet
- Trapeing Kreal
- Pelabuhan Internasional Sihanoukville

**Republik Indonesia**

- Entikong, Kalimantan Barat

**Republik Demokratik Rakyat Laos**

- Pos Pemeriksaan Pabean Nampaow, Provinsi Bolikhamsay
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Jembatan Persahabatan 1, Ibukota Vientiane
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Jembatan Persahabatan 2, Provinsi Savannakhet
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Jembatan Persahabatan 4, Provinsi Bokeo
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Nongnokkien, Provinsi Champasack
- Pos Pemeriksaan Pabean Daensavanh, Provinsi Savannakhet

**Malaysia**

- Bukit Kayu Hitam
- Tanjong Kupang
- Tebedu
- Sungai Tujuh
- Johor Bahru

**Republik Uni Myanmar**

- Tachileik
- Myawaddy

**Republik Filipina**

- Nil

**Republik Singapura**

- Pos Pemeriksaan Woodlands
- Pos Pemeriksaan Tuas
- Kawasan Perdagangan Bebas Keppel
- Kawasan Perdagangan Bebas Pasir Panjang
- Kawasan Perdagangan Bebas Jurong
- Kawasan Perdagangan Bebas Sembawang
- Kawasan Perdagangan Bebas Changi

**Kerajaan Thailand**

- Pos Perbatasan Mae Sai
- Pos Perbatasan Mae Sot
- Pos Perbatasan Aranyaprathet
- Pos Perbatasan Nong Khai
- Pos Perbatasan Sa Dao
- Pos Perbatasan Mook Da Harn
- Pos Perbatasan Chiang Kong

**Republik Sosialis Vietnam**

- Pos Pemeriksaan Pabean Keo Nua (Cau Treo)
- Pos Pemeriksaan Pabean Lao Bao
- Pos Pemeriksaan Pabean Moc Bai



## PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN") (hereinafter referred to singularly as "Contracting Party" and collectively as "Contracting Parties");

**RECALLING** the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit signed on 16 December 1998 in Ha Noi, Viet Nam (hereinafter referred to as "the Agreement");

**RECOGNISING** that Articles 7 and 25 thereof provide for the conclusion of implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

**DESIRING** to encourage and facilitate inter-state and transit transport operations among the Contracting Parties; and

**REITERATING** that the conclusion of this Protocol shall provide for the efficient and effective arrangement for transit trade among the Contracting Parties,

**HAVE AGREED** as follows:

## **ARTICLE 1 SCOPE OF APPLICATION**

1. Pursuant to paragraph 1 of Article 7 of the Agreement, the Contracting Parties hereby agree to apply the provisions of this Protocol to the frontier posts as duly designated for the clearance and examination of the means of transport and goods in transit.
2. The Contracting Parties may, with the mutual consent of the immediate neighbouring Contracting Party or Parties, allow the clearance and examination of the means of transport and goods in transit at other frontier posts, in addition to those duly designated, in an exceptional situation and on a temporary basis, as long as the terms and conditions are consistent with the principles embodied in the Agreement and this Protocol.

## **ARTICLE 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS**

1. The Contracting Parties hereby agree to formalise the initial respective frontier posts, as the basis for the designation of frontier posts for the purpose of this Protocol, which are listed in the Annex to this Protocol.
2. The Contracting Parties shall affirm their designated frontier posts at the time of the deposit of their Instruments of Ratification or Acceptance with the Secretary-General of ASEAN. The affirmation shall be with the mutual agreement of the immediate neighbouring Contracting Party or Parties.

3. The Contracting Parties may initiate proposals for the modification of the list of the designated frontier posts from time to time. Any proposed modification by one Contracting Party shall be with the mutual agreement of the immediate neighbouring Contracting Party or Parties. Subsequent amendments to the Annex as a result of such modification shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly communicate the amended Annex to the Contracting Parties.
4. The designated frontier posts established in accordance with this Protocol shall be without prejudice to any on-going territorial claims between the Contracting Parties.

### **ARTICLE 3 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS**

1. The ASEAN Directors-General of Customs Meeting shall be the body responsible for monitoring, reviewing, coordinating and supervising all aspects relating to the effective implementation of this Protocol.
2. The ASEAN Secretariat shall provide the necessary administrative support and assistance to the ASEAN Directors-General of Customs Meeting in carrying out its functions and discharging its responsibilities under this Protocol.

### **ARTICLE 4 FINAL PROVISIONS**

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly

furnish a certified true copy thereof to each Contracting Party.

2. This Protocol shall form an integral part of the Agreement. In the event of any inconsistency or conflict, the Agreement shall prevail over this Protocol.
3. This Protocol shall be subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties. The Instrument of Ratification or Acceptance, including the affirmation of their designated frontier posts, shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit. The affirmation or designation, as the case may be, of the frontier post(s) and subsequent changes and modifications to such frontier post(s) shall be accompanied by supporting documents showing the mutual agreement of the immediate neighbouring Contracting Party or Parties.
4. This Protocol shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the sixth Instrument of Ratification or Acceptance, and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the sixth Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.
5. No reservation may be made to this Protocol either at the time of signature or ratification or acceptance.

6. Any amendment to the provisions of this Protocol, except for the amendment of the Annex as provided under paragraph 3 of Article 2 of this Protocol, shall be effected by the consent of all Contracting Parties.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 2 on the Designation of Frontier Posts to implement the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit.

**DONE** at Langkawi, Malaysia on the fourth day of May in the Year Two Thousand and ..Eighteen....., in a single copy in the English language.

For Brunei Darussalam:



**PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM**  
Minister at the Prime Minister's Office  
and Minister of Finance II

For the Kingdom of Cambodia:



**NGUON SOKHA**  
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

For the Republic of Indonesia:



**SRI MULYANI INDRAWATI**  
Minister for Finance

For the Lao People's Democratic Republic:



**SILA VIENGKEO**  
Deputy Minister of Finance

For Malaysia:




**DATUK SERI JOHARI ABDUL GHANI**  
Minister of Finance II

For the Republic of the Union of Myanmar:



**Kyaw Win**  
**Union Minister**  
**Ministry of Planning & Finance**

For the Republic of the Philippines:



**CARLOS G. DOMINGUEZ**  
Secretary of Finance

For the Republic of Singapore:



**LAWRENCE WONG**  
Second Minister for Finance

For the Kingdom of Thailand:



**APISAK TANTIVORAWONG**  
Minister of Finance

For the Socialist Republic of Viet Nam:



**DINH TIEN DUNG**  
Minister of Finance

**ANNEX**

**List of Designated Frontier Posts**

**Brunei Darussalam**

Sungai Tujuh

**Kingdom of Cambodia**

Poi Pet

Bavet

Trapeing Kreal

Sihanoukville International Port

**Republic of Indonesia**

Entikong, West Kalimantan

**Lao People's Democratic Republic**

Nampaow Customs Checkpoint, Bolikhamsay Province

Friendship Bridge 1 International Customs Checkpoint,

Vientiane Capital

Friendship Bridge 2 International Customs Checkpoint,

Savannakhet Province

Friendship Bridge 4 International Customs Checkpoint,

Bokeo Province

Nongnokkien International Customs Checkpoint,

Champasack Province

Daensavanh Customs Checkpoint, Savannakhet Province

**Malaysia**

Bukit Kayu Hitam

Tanjong Kupang

Tebedu

Sungai Tujuh

Johor Bahru

**Republic of the Union of Myanmar**

Tachileik

Myawaddy

**Republic of the Philippines**

Nil

**Republic of Singapore**

Woodlands Checkpoint

Tuas Checkpoint

Keppel Free Trade Zone

Pasir Panjang Free Trade Zone  
Jurong Free Trade Zone  
Sembawang Free Trade Zone  
Changi Free Trade Zone

**Kingdom of Thailand**

Mae Sai Boundary Post  
Mae Sot Boundary Post  
Aranyaprathet Boundary Post  
Nong Khai Boundary Post  
Sa Dao Boundary Post  
Mook Da Harn Boundary Post  
Chiang Kong Boundary Post

**Socialist Republic of Viet Nam**

Cau Treo Customs Checkpoint  
Lao Bao Customs Checkpoint  
Moc Bai Customs Checkpoint

